



PENETAPAN

Nomor 16/Pdt.P/2025/PA.Plp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PALOPO

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Lain-Lain antara:

PEMOHON I, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir Gowa, 08 Agustus 1976, umur 48 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Perum. Hartaco Non Blok, RT. 004 RW. 003, Kelurahan Benteng, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Sengkang, 24 Desember 1978, umur 46 tahun, Agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Perum. Hartaco Non Blok, RT. 004 RW. 003, Kelurahan Benteng, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 12 Maret 2025 yang terdaftar secara elektronik melalui Aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo pada hari itu juga dengan register Nomor 16/Pdt.P/2025/PA.Plp telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 Desember 2004, Pemohon I dan Pemohon II, melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara, Kota Palopo,

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2025/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, tertanggal 08 Desember 2004;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal dirumah kontrakan di Jl. Durian, Kelurahan Lagaligo, Kecamatan Wara, Kota Palopo, selama 6 tahun, kemudian tinggal dirumah bersama di Perum. Hartaco Non Blok, RT. 004 RW. 003, Kelurahan Benteng, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang;

3. Bahwa pada saat Pemohon I dan Pemohon II mengurus perubahan nama anak di Akta Kelahiran, Pemohon I dan Pemohon II menemui hambatan karena terdapat kesalahan pada buku nikah, yakni nama Pemohon II tertulis NAMA PEMOHON II, sedangkan yang benar adalah PEMOHON II;

4. Bahwa akibat dari kesalahan dalam penulisan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II dalam mengurus perubahan nama anak di Akta Kelahiran mengalami hambatan, sehingga Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Palopo guna dijadikan sebagai alat hukum untuk mengurus perubahan nama anak di akta kelahiran;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palopo cq. Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan nama Pemohon II (NAMA PEMOHON II) yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara, Kota Palopo tanggal 08 Desember 2004 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara, Kota Palopo, sebenarnya adalah (PEMOHON II);
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara, Kota Palopo;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2025/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

Apabila Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya Hakim Tunggal membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara, Kota Palopo Nomor: XXXX, tanggal 10 Maret 2025. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta nikah dari KUA Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo, Nomor XXX, tanggal 08 Desember 2004. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo Nomor: XXXX, tanggal 07 Januari 2025, an. PEMOHON I. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo Nomor: XXXXX, tanggal 26 Juli 2016, an. PEMOHON I. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo Nomor: 7373016412780001, tanggal 05 Nopember 2018, An. PEMOHON II. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2025/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P5;

B. Saksi:

1. SAKSI I, mengaku ibu kandung Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa benar Para Pemohon adalah suami isteri dan saat menikah pada 08 Desember 2004 saksi hadir;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon dilaksanakan dalam wilayah hukum KUA Kecamatan Wara, Kota Palopo;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan kekeluargaan, semenda, sesusuan ataupun hal lain yang mengharam pernikahannya;
- Bahwa sampai sekarang Para Pemohon tetap hidup rukun dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon II nama aslinya PEMOHON II anak dari pasangan AYAH PEMOHON II dan saksi bukan NAMA PEMOHON II;
- Bahwa tidak ada orang lain yang bernama PEMOHON II yang menikah dengan Pemohon I selain Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon telah mengurus perubahan data pada Kutipan Akta Nikah ke KUA Kecamatan Wara akan tetapi KUA menyuruh Para Pemohon mengajukan perubahan data ke Pengadilan Agama Palopo;
- Bahwa Para Pemohon mengurus perubahan biodatanya agar bisa digunakan dalam pengurusan perubahan nama anaknya pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

2. SAKSI II, mengaku saudara kandung Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal baik Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2025/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri dan saksi hadir saat keduanya menikah pada tanggal 08 Desember 2004 di Kecamatan Wara Kota Palopo;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II gadis dan keduanya tidak ada hubungan mahram, semenda ataupun sesusuan yang dapat menghalangi keduanya untuk menikah;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa nama Pemohon II yang benar adalah PEMOHON II bukan NAMA PEMOHON II;
- Bahwa Pemohon II adalah anak dari pasangan AYAH PEMOHON II dan IBU PEMOHON II;
- Bahwa tidak ada orang lain yang bernama PEMOHON II yang menikah dengan Pemohon I selain Pemohon II tersebut;
- Bahwa kesalahan penulisan data pada Buku Kutipan Akta Nikah diketahui setelah Para Pemohon ingin merubah akta kelahiran anaknya di Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo;
- Bahwa Para Pemohon telah mengurus perubahan data pada Kutipan Akta Nikah ke Kantor KUA Kecamatan Wara Kota Palopo namun KUA tersebut menyuruh Para Pemohon mengajukan perubahan ke Pengadilan Agama;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan perbaikan data pada akta nikah untuk kelengkapan persyaratan pemberkasan perbaikan nama anak Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang juga bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2025/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan perubahan biodata dalam akta nikah Para Pemohon adalah berkaitan dengan pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 bahwa pencatatan perkawinan bagi yang melaksanakannya berdasarkan Hukum Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Jo. Pasal 46 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024, perkara ini adalah kewenangan Peradilan Agama, oleh karenanya Pengadilan Agama Palopo berwenang menetapkan perubahan biodata tersebut dan dapat diajukan secara voluntair;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan biodata dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang sah telah menikah pada tanggal 08 Desember 2004, adapun biodata Para Pemohon yang mengalami kesalahan penulisan adalah nama Pemohon II tertulis NAMA PEMOHON II yang selanjutnya perubahan biodata tersebut sangat diperlukan Para Pemohon untuk memperbaiki biodatanya dalam Kutipan Akta Nikah agar sesuai dengan dokumen lainnya untuk dijadikan alasan hukum untuk perubahan akta kelahiran anaknya;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil dan pengakuan Para Pemohon di persidangan, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah benar telah terjadi kesalahan penulisan biodata pada Buku Kutipan Akta Nikah Para Pemohon yang menikah pada tanggal 08 Desember 2004 di wilayah hukum KUA Kecamatan Wara Kota Palopo?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka wajib bagi Para Pemohon untuk dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat kode P1 sampai P5 serta dua orang saksi sebagaimana tersebut diatas;

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2025/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P1 dan P2 sebagai akta otentik karena secara formal dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan bertugas untuk itu, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya. Adapun secara materil isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 8 Desember 2004 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Kota Palopo, dengan demikian alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P3, P4 dan P5 adalah akta otentik karena secara formal dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan bertugas untuk itu, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya. Adapun secara materil isi masing-masing bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Para Pemohon sebagai identitas resmi penduduk yang berlaku diseluruh wilayah Republik Indonesia dan cocok dengan dokumen yang dimiliki Para Pemohon berupa nama Pemohon II PEMOHON II dan nama ayah Pemohon II bernama AYAH PEMOHON II, dengan demikian alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama Para Pemohon bernama SAKSI I dan saksi kedua bernama SAKSI II sudah dewasa, sudah disumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya menjadi saksi, sehingga keduanya telah memenuhi syarat formal saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Para Pemohon mengetahui peristiwa dan terlibat langsung dalam proses pernikahan Para Pemohon sebagai keluarga dan pihak yang ikut menyaksikan dan saksi tersebut juga mampu menjelaskan nama Pemohon II yang benar adalah PEMOHON II bukan NAMA PEMOHON II yang berbeda dengan Kutipan Akta Nikah Para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2025/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari kesaksian tersebut, Hakim Tunggal berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi Para Pemohon telah saling bersesuaian dan saling melengkapi antara satu dengan lainnya. Dengan demikian alat bukti saksi tersebut telah mendukung seluruh posita dalam permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dari penilaian alat bukti tersebut diatas serta hal-hal yang terungkap dalam persidangan, maka Hakim Tunggal menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon benar suami isteri yang sah, telah dinikahkan pada tanggal 08 Desember 2004 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Wara Kota Palopo;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan sampai saat ini tidak pernah bercerai;
- Bahwa antara Kutipan Akta Nikah Para Pemohon berbeda dengan dokumen resmi yang dimiliki Para Pemohon dalam hal nama Pemohon II dan ayahnya;
- Bahwa Pemohon II sebenarnya bernama PEMOHON II lahir dari pasangan bernama AYAH PEMOHON II dan IBU PEMOHON II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Hakim Tunggal menyatakan pernikahan Para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan Pasal 14 sampai Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan larangan nikah Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, Hakim Tunggal juga berpendapat bahwa perbaikan biodata pada Buku Kutipan Akta Nikah Para Pemohon tidak menjadikan pernikahan Para Pemohon tidak sah atau harus dibatalkan sebab tidak terjadi perubahan subyek hukum pelaku akad nikah, melainkan adanya kekeliruan penulisan serta kelalaian Para Pemohon dalam mencatatkan pernikahannya;

Menimbang, bahwa kekeliruan tersebut bukan karena unsur kesengajaan Para Pemohon untuk melakukan pemalsuan data dengan maksud

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2025/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kejahatan, namun semata-mata kekeliruan penulisan data pada saat pendaftaran nikah, sehingga tidak terbukti adanya penyelewengan dengan maksud melawan hukum, oleh karenanya Para Pemohon yang bermaksud meluruskan jati dirinya harus dilindungi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 adalah bertujuan untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan yang dialami Warga Negara Indonesia, sehingga identitas pribadi yang menyangkut status pribadi maupun status hukum seseorang harus tetap dan jelas, demikian pula dalam peristiwa pernikahan, nama suami istri dan orang tua juga harus jelas dan sesuai dengan identitas yang sebenarnya sebagaimana tertera dalam identitas-identitas resmi lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena identitas Pemohon II dalam Kutipan Akta Nikah tidak sesuai dengan dokumen milik Para Pemohon, maka alasan Para Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 46 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 yang berbunyi perubahan yang menyangkut nama suami, istri, atau orang tua pada Akta Nikah atau Buku Nikah dilakukan oleh KUA harus berdasarkan putusan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat dalil-dalil Para Pemohon telah terbukti dan tidak ternyata berlawanan dengan hukum, maka permohonan perubahan biodata pada Kutipan Akta Nikah Para Pemohon harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2025/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan nama Pemohon II (NAMA PEMOHON II) dalam Akta Nikah Nomor XXX tanggal 8 Desember 2004 dirubah menjadi PEMOHON II;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan dan atau mencatatkan perubahan biodata tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara, Kota Palopo;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp170.000,00 (serratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2025 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1446 *Hijriyah* oleh kami Tommi, S.H.I. sebagai Hakim Pengadilan Agama Palopo, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Dra. Nasrah Arif, S.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera,

Hakim,

Ttd

Ttd

Dra. Nasrah Arif, S.H.

Tommi, S.H.I.

Perincian biaya perkara:

- | | | |
|----------------|------|------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp | 100.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp | 0,00 |
| 4. PNBPN | : Rp | 30.000,00 |
| 5. Meterai | : Rp | 10.000,00 |
| Jumlah | : Rp | 170.000,00 |
- (Seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2025/PA.Plp